

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN
Nomor : 421.1/2358 /414.050/2016
Tentang

Pemberian ijin mendirikan **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL LERAN KULON**.
Oleh.....**YAYASAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**.....
Di Desa.....**LERAN KULON**....Kecamatan.....**PALANG**.....

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat Permohonan Ketua ...**YAYASAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**.....

Menimbang : Tanggal**13 April 2013** Nomor ...**41/PRA/D/IV/2013**.....

a. bahwa dalam rangka percepatan dan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan Sekolah Swasta;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Swasta dapat berjalan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah, bagi pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan ;

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, ternyata pemohon telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu ditetapkan pemberian ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan ijin kepada Yayasan**YAYASAN MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**.....
Untuk mendirikan Sekolah/**TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL LERAN KULON**.....
dengan alamat Desa**LERAN KULON**.....
Kecamatan**PALANG**.....

KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk Mentaati ketentuan dan pedoman yang berlaku;

KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas;

KEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yayasan/sekolah yang bersangkutan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 17 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban



Drs. H. SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580422 198303 1 008

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bidang TK/SD
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kecamatan**PALANG**